

# Pemikiran Joseph Schacht terhadap Hadis

Salma Oktaviani<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> UIN Sunan Gunung Djati Bandung; e-mail@e-mail.com

Received: 11/1/2021; Accepted: 26/1/2023; Published: 28/2/2023

**Abstrak:** Keotentikan dari hadis yang sudah ada dan menjadi rujukan maupun sumber hukum sekunder al-Qur'an telah diyakini. Yang mana hal itu sudah dibuktikan dengan upaya penelusuran sanad hadis dari para perawi yang memenuhi kualifikasi dan *tsiqqah*. Namun, orientalis Barat mengkritisi tentang keotentisitasan hadis. Penelitian ini bertujuan membahas tentang tanggapan terhadap gagasan Joseph Schacht yang beranggapan bahwa hadis dijadikan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah al-Qur'an dimulai sejak masa kekhalifahan. Dan dengan menggunakan teori *Projecting Back*, *Common Link* dan *Argument e Silentio* dalam membuka celah negatif tentang keautentikan suatu hadis. Metode penelitian ini menerapkan jenis kualitatif melalui studi pustaka. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup pembahasan tentang gagasan Joseph Schacht dalam membuktikan keorisinalitas terhadap hadis-hadis terutama dalam hadis yang digunakan dalam hukum Islam. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Joseph Schacht menyimpulkan bahwa hadis Nabi Saw. terutama hadis hukum Islam dianggap tidak otentik.

**Kata Kunci:** *Argumentum E Silentio; Common Link; Joseph Schacht; Projecting Back*

**Abstract:** The authenticity of the hadith that already existed and became a reference and secondary legal source of the Qur'an was believed. This has been proven by efforts to trace the sanad of the hadith from qualified and *tsiqqah* narrators. However, Western orientalis have criticized the authenticity of the hadith. This study aims to discuss the response to Joseph Schacht's idea that the hadith became the second source of Islamic law after the Qur'an starting from the caliphate. And by using the theory of *Projecting Back*, *Common Link* and *Argument e Silentio* in opening a negative gap about the authenticity of a hadith. This research method applies a qualitative type through literature study. The results and discussion of this research include a discussion of Joseph Schacht's ideas in proving the originality of the hadith, especially in the hadith used in Islamic law. The conclusion of this study is that Joseph Schacht concluded that the Prophet's hadith, especially the hadith of Islamic law, is not authentic.

**Kata Kunci:** *Argumentum E Silentio; Common Link; Joseph Schacht; Projecting Back*

---

## 1. Pendahuluan

### a. Latar belakang

Hadis adalah hukum kedua setelah Al-Qur'an, maka perlu dipelajari keaslian dan urgensinya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa masalah-masalah hadis sangat kompleks ketika diriwayatkan secara *zanni al-wurud*, dan status hadis berbeda dengan Al-Qur'an (Muawanah, 2017). Demikian pula, rentang waktu yang panjang antara peristiwa yang diceritakan oleh Nabi dan penerbitan buku-buku hadis telah membuat para ahli hadis sibuk menentukan keaslian hadis. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa para ulama harus mengakui adanya hadis palsu dari Nabi untuk menafsirkan hadis di sepanjang sejarahnya. Para ulama mengakui bahwa pencarian dilakukan dalam kitab hadis untuk

hadis-hadis *qath'iyul wurud* dan *zhanniyul wurud* yang diteorikan, di samping hadis-hadis *shahih*, *hasan*, dan *dha'if*, dalam rangka untuk melindungi hadis-hadis dari kontaminasi peredaran hadis-hadis palsu. Akibatnya, umat Islam mendapat kesan bahwa mereka mampu menyelesaikan masalah seputar keaslian hadis secara mandiri tanpa bantuan orang lain, yang akan menyabotase penetapan status hadis sebagai sumber ajaran Islam yang dihormati (Zuhri, 2015).

Penelitian ini telah menjadi subjek penelitian tambahan, sebagaimana dibuktikan oleh tinjauan literatur berikut, M. Zuhri (2015), Ulul Albab "Perkembangan Studi Hadis Barat" Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk penelitian kualitatif ini. Diskusi dan temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, seiring berkembangnya studi hadis di Barat, terdapat sejumlah tanggapan yang membuat para mutakir membagi para ulama hadis ke dalam berbagai kelompok. Sebagai hasilnya, penelitian ini sampai pada kesimpulan bahwa generasi awal para sarjana Barat memiliki argumen dan latar belakang teori yang sedikit berbeda (Zuhri, 2015). Kemudian oleh, Arofatul Muawanah (2017), "Relasi Pemikiran Nabia Abbot Dan Ignaz Goldziher Dalam Studi Hadith," ISLAMIKA INSIDE: Jurnal Keislaman Dan Humaniora. Metode penelitian kepustakaan digunakan untuk penelitian kualitatif ini. Berdasarkan pembahasan dan temuan penelitian ini, Nabia Abbot dan Ignaz Goldziher merupakan orientalis yang meneliti hadis dengan menggunakan paradigma barat, dan tidak banyak keterkaitan antara cara berpikir keduanya. Berdasarkan temuan penelitian ini, terdapat keterkaitan antara cara berpikir Ignaz Goldziher dan Nabia Abbot (Muawanah, 2017). Selanjutnya, oleh Ahmad Isnaeni (2012), "Menggugat Eksistensi Hadis: Analisis Atas Pemikiran Ignaz Goldziher Dan M.M Azami," penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan kualitatif. Berdasarkan temuan dan diskusi dalam penelitian ini, M. Mustofa Azami mengevaluasi klaim Ignaz Goldziher yang menyatakan bahwa hadis merupakan tradisi masyarakat Arab pra-Islam yang kemudian diadopsi ke dalam Islam. Cara berpikir Ignaz Goldziher tersebut, menurut penelitian ini, dilatarbelakangi oleh beberapa hal (Isnaeni, 2012). Dan juga oleh, Ahmad Isnaeni (2014), "Historitas Hadis Dalam Kacamata M. Mustofa Azami," Episteme. Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Berdasarkan temuan dan diskusi, M. Mustofa Azami mengkritik gagasan hadis yang tidak semuanya sesuai dengan fakta sejarah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa penelitian hadis modern terhalang oleh masalah-masalah yang berkaitan dengan sejarah hadis (Isnaeni, 2014).

Penelitian sebelumnya membantu dalam pengembangan kerangka kerja penelitian ini. Para orientalis menerapkan logika ontologis dan epistemologis Barat dalam penelitian mereka terhadap Islam dan dunia Timur. Untuk waktu yang lama, orang-orang Barat telah mempelajari Islam, khususnya Hadis Nabi. Selama pemerintahan Daulah Fatimiyah, kota Yerusalem (Idri, 2017). Salah satunya Joseph Schacht yang merupakan pemikir studi hadis orientalis (Muhammad Anzil M., 2018). Teori *Projecting Back*, *Common Link*, dan *Argumentum e Silentio* dikembangkan oleh Joseph Schacht dalam teorinya. Asumsi-asumsi yang dibuat Schacht tentang asal-usul hukum Islam digunakan untuk menarik kesimpulan dari teori-teori ini. Para ahli hadis, sarjana Islam, dan bahkan para orientalis sendiri menyuarkan ketidaksetujuan mereka terhadap penyelidikan teori *Projecting Back*, *Common Link*, dan *Argumentum e Silentio* (Idri, 2017).

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana eksistensi pemikiran hadis di kalangan sarjana orientalis, yang dapat dirangkai dari penjelasan sebelumnya. Dalam kajian hadis orientalis, yang menjadi pertanyaan mendasar adalah bagaimana sebuah pemikiran bermuara pada sebuah teori. Salah satu teori yang diajukan oleh seorang sarjana hadis orientalis menjadi fokus penyelidikan ini. Pertanyaan-pertanyaan

spesifiknya antara lain bagaimana pandangan orientalis terhadap studi hadis, bagaimana studi hadis di Barat menurut Joseph Schacht, dan bagaimana reaksi para sarjana hadis di Barat terhadap teori Schacht.

#### **b. Metode /Metode TMT3 secara Ringkas**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang didasarkan pada tinjauan literatur. Dengan melakukan tahapan-tahapan penelitian yang meliputi pengumpulan sumber literatur primer dan sekunder (Darmalaksana, cara menulis proposal penelitian, 2020a). Pada tahap selanjutnya, dilakukan pengolahan data dan pengutipan referensi sehingga dapat disajikan sebagai temuan penelitian. Temuan-temuan ini kemudian disarikan untuk mendapatkan informasi yang lengkap dan diinterpretasikan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk menarik kesimpulan (Darmalaksana, 2020)

## **2. Hasil Penelitian**

### **a. Kandungan hadis secara Ijmali**

Hasil Joseph Schacht lahir pada tanggal 15 Maret 1902, di Rottburg (Sisile), Jerman. Keluarganya cukup religius, dan Schacht adalah anggota keluarga tersebut. Edward Schacht adalah seorang Katolik yang mengajar orang-orang berkebutuhan khusus, dan Maria Mahor adalah ibunya. Kekristenan dan bahasa Hebrew - bahasa Yunani kuno - sangat dikenal oleh Schacht (Minhaji, 1992). Schacht juga mempelajari bahasa Latin, Prancis, dan Inggris selain bahasa Yunani kuno (Muhammad Anzil M., 2018).

Schacht sangat tertarik dengan studi agama dan mata pelajaran terkait lainnya karena ia dibesarkan dalam keluarga yang menghargai agama dan ilmu pengetahuan, termasuk bahasa. Pada tahun 1920, ia memulai studinya di bidang filologi klasik, teologi, dan bahasa-bahasa Timur di Breslauw dan Leipzig, dua universitas yang berbeda (Muhammad Anzil M., 2018). Schacht mampu menyelidiki studi Islam di universitas, terutama yang berkaitan dengan hadis dan hukum Islam. Dia memenangkan kompetisi untuk menulis esai Perjanjian Lama pada tahun 1922. Universitas Breslauw memberinya gelar pertama pada akhir 1923. Dia diangkat menjadi asisten profesor dua tahun kemudian, dan pada tahun 1929, dia diangkat menjadi profesor bahasa-bahasa Timur. Dia ditawarkan posisi yang sama di Universitas Konigsberg pada tahun 1932, tetapi hanya untuk waktu yang singkat karena iklim politik Jerman yang tidak stabil (Lewis, 1970).

Pada tahun 1926 dan 1933, Schacht pergi ke Timur Tengah dan Afrika Utara. Pada tahun 1934, ia menjadi profesor tamu (*visiting professor*) di Universitas Mesir. Sebagai hasilnya, Schacht akrab dengan Timur Tengah tidak hanya sebagai peneliti dan cendekiawan ilmu pengetahuan Islam, tetapi juga sebagai dosen di Universitas Al-Azhar sejak usia 24 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa ketika dia meneliti hadis dan hukum Islam, dia juga melihat literatur dari Timur Tengah dan Barat. Joseph Schacht meninggalkan Kairo selama Perang Dunia II dan pindah ke Inggris, di mana ia bekerja untuk BBC Radio London. Ia menikah dengan seorang wanita Inggris dan tetap tinggal di Inggris setelah perang. Dia juga menjadi warga negara Inggris yang sah pada tahun 1947.

Joseph Schacht melanjutkan pendidikannya di Universitas Oxford selama berada di Inggris, meraih gelar Master pada tahun 1948 dan gelar Doktor pada tahun 1952, meskipun pada saat itu beliau telah menyandang gelar doktor. Dia diberi beasiswa kuliah di Universitas Oxford pada tahun 1946, dan pada tahun 1948, dia dipilih untuk menjadi ahli dalam studi Islam. Sebagai seorang buruh, Schacht melakukan perjalanan akademis ke Amerika Serikat pada tahun 1948, melakukan penelitian di Nigeria pada tahun 1950, menjadi profesor tamu di Universitas Aljir pada tahun 1952, dan melakukan penelitian di Afrika Timur pada tahun 1953 (Lewis, 1970). Pada tahun 1954, Schacht meninggalkan

Inggris dan mengajar di Universitas Leiden di Belanda sebelum menjadi profesor di sana pada tahun 1959. Schacht mengajar di Universitas Columbia hingga kematiannya pada tahun 1969, ketika ia pindah ke sana pada tahun yang sama.

Terlepas dari kesukaannya pada kajian fikih, Joseph Schacht adalah seorang orientalis yang produktif yang menerbitkan banyak karya di bidang-bidang lain. Karya-karyanya mencakup berbagai subjek, terutama hadis dan hukum Islam melalui lensa sejarah dan sosiologi. "*schacht approach was neither theological nor juristic, but rather historical and sosiological*," kata Bernard Lewis. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan historis dan sosiologis, bukan pendekatan teologis atau hukum, digunakan untuk menyelidiki pandangannya tentang hadis dan hukum Islam (Muhammad Anzil M., 2018).

Adapun karya-karyanya yang paling fenomenal selain "*The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*" yang terbit pada tahun 1950, "*An Introduction to Islamic Law*" diterbitkan tahun 1964, dan karya lainnya yakni "*Islamic Law In The Encyclopedia of Social Sciences*" terbit pada tahun 1932, "*Theology And Law Islam*" terbit pada tahun 1971, dan karya terakhirnya ialah "*Pre Islamic Background and Early Development Of Jurisprudence*", dalam "*Lae Middle East: The Origins and Development*" terbit pada tahun 1995 (Nurlaila Indah S, 2021).

### **Gagasan Joseph Schacht Terhadap Hadis**

Joseph Schacht adalah orientalis berikutnya setelah Ignaz Goldziher yang mempertanyakan kebenaran hadis. Secara umum, dapat ditarik kesimpulan bahwa pemikiran Joseph tentang hadis sangat bergantung pada teori-teori yang dikembangkan oleh Goldziher, pendahulunya. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yusuf menyimpulkan bahwa mayoritas hadis dipalsukan, sementara Goldziher mempertanyakan kebenarannya.

Di antara sekian banyak orientalis yang sering disebut-sebut dalam perdebatan Hadis dan Sunnah adalah Joseph Schacht dan Ignaz Goldziher. Sebagai hasil dari karyanya dalam penelitian hadis, para ahli hadis Muslim mengkritik Schacht sebagai seorang orientalis. Ide-ide Schacht hampir pasti disebutkan dalam semua wacana tentang hadis, baik secara lisan (*spoken discourse*) maupun tulisan (*written discourse*). Joseph adalah salah satu pemikir Barat yang sering berbicara menentang hadis.

Dalam perlakuannya terhadap hadis, gagasan Schacht hampir tidak berubah. Menurut pembacaan Ali Mustafa Yaqub, pergeseran sikap Schacht terhadap Islam baru terlihat jelas dalam dua karya ilmiahnya, "*An Introduction to Islamic Law*" dan "*The Origin Of Muhammad Jurisprudence*".

Mereka, seperti kebanyakan orientalis, menyebut Islam sebagai Muhammadanisme, yang berarti "ajaran Muhammad". Hal ini mirip dengan bagaimana tradisi literatur Barat merujuk pada ide-ide pemikir Barat seperti Marxisme. Perubahan sebutan ini muncul dalam kedua karya Schacht. Dalam *An Introduction to Islamic Law*, istilah "islamic" digunakan untuk merujuk kepada ajaran Muhammad, sedangkan dalam karya pertamanya, ia menyebutnya sebagai "Muhammad jurisprudence." Pergeseran dalam terminologi tidak mengindikasikan adanya pergeseran dalam gagasan dan perspektif Schacht mengenai Islam. Jelas sekali bahwa buku keduanya tentang hadis mencakup semua pernyataan dalam buku pertama (Muksin, 2008).

Schacht sampai pada kesimpulan yang berbeda tentang penelitian Hadis dari para pendahulunya. Schacht sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada Hadis asli dari Nabi, meskipun Ignaz Goldziher meragukan keasliannya. Akibatnya, para orientalis memberinya banyak dukungan, dan banyak dari mereka yang menggunakan buku Schacht. Schacht mengemukakan tiga teori untuk mendukung penolakannya terhadap

keaslian Hadis selama penelitiannya: *common link*, *projecting back*, dan *argumentum e silentio* (Nurlaila Indah S, 2021).

Teori proyeksi ke belakang disebut "*projecting back*", dan teori ini mengusulkan agar para ulama abad kedua dan ketiga Masehi dibandingkan dengan para ulama atau tokoh-tokoh yang lebih awal hingga Nabi. Melalui teori *projecting back*, Joseph Schacht beranggapan bahwa hadis-hadis Nabi tidak benar-benar berasal dari Nabi. Nabi tidak mengatakan atau bertindak seperti yang dikatakan oleh hadis-hadisnya. Hadis tidak lebih dari perkataan orang-orang yang hidup pada abad pertama atau kedua Masehi, yang kemudian dinisbatkan kepada para Sahabat dan akhirnya kepada Nabi untuk mendapatkan legitimasi dan memberikan bobot hukum (Idri, 2017).

*Argumentum e Silentio* adalah teori yang mencoba menunjukkan bahwa literatur hadits tidak konsisten atau ada laporan hadits di dalamnya. Ia mengklaim bahwa hadis tersebut tidak pernah ada jika tidak ada matannya dalam koleksi hadis atau dibahas oleh para *fuqaha*, karena matan hadis tersebut akan digunakan sebagai referensi atau sumber rujukan jika memang ada. Pemalsuan terjadi ketika sebuah dokumen ditulis dengan sanad yang lengkap dan mengandung sanad yang tidak lengkap (Nurul Syarifah, 2020).

Karena berusaha merekonstruksi sanad, teori *projecting back* terkait dengan *common link* itu sendiri. Di sisi lain, teori *common link* menyatakan bahwa orang yang paling bertanggung jawab atas kemunculan sebuah hadis adalah *common link* yang berada di tengah-tengahnya. Dengan kata lain, perawi tertua yang disebutkan dalam kumpulan isnad adalah *common link*, yang menyampaikan hadis kepada banyak murid sehingga kumpulan isnad tersebut menyebar.

Teori *common link* didasarkan pada gagasan bahwa semakin banyak jalur periwayatan yang menghubungkan ke seorang perawi, semakin besar klaim historis atau otentik yang dimiliki oleh perawi tersebut. Oleh karena itu, jalur periwayatan dengan banyak cabang adalah yang paling bisa dipercaya, sementara hadis dengan hanya satu jalur periwayatan (*single stand*) tidak bisa dipercaya. Dia juga membuat asumsi bahwa setiap isnad memiliki bagian fiktif dengan perawi abad pertama, dan bahwa perawi abad kedua dan ketiga sering diposisikan secara sewenang-wenang. Hadis-hadis dari sepertiga pertama atau awal abad kedua, misalnya, mungkin saja diturunkan oleh dua orang atau lebih. Ia yakin dengan hal ini, mayoritas sanad hadis merupakan hasil dari pembentukan otoritas tambahan. Schacht percaya bahwa sistem isnad valid untuk melacak hadis kepada para ulama dari abad kedua Masehi, tetapi rantai transmisi Nabi adalah palsu (Nurlaila Indah S, 2021).

Joseph Schacht membuat terobosan dalam studi *living hadis* yang belum pernah dikemukakan oleh para orientalis sebelumnya, bahkan para skeptis sekalipun, dalam bentuk tiga teori yang dipaparkan di atas. Teori-teori ini merupakan alternatif dari metode-metode sebelumnya yang digunakan umat Islam untuk mengkritik sanad dan matan hadis. Metode-metode ini menekankan pada verifikasi hadis, yang kemudian menentukan keasliannya (Nurlaila Indah S, 2021). Bahkan, Juynboll mengembangkan teori *Common Link*, yang merupakan salah satu teori yang disebutkan di atas. Teori ini menarik sekaligus kontroversial karena mencontohkan perspektif ideal Juynboll tentang garis sanad (Mahmudah, 2013).

Namun, para cendekiawan baik dari kalangan Muslim maupun non-Muslim, termasuk Nabia Abbot, Haraldz Motzki, dan John L. Esposito, telah menyanggah teori keaslian hadis yang dikemukakan oleh Schacht (Nurlaila Indah S, 2021).

Schacht memulai dengan memberikan pemahaman dasar tentang hadis sebelum memulai kritiknya. Dia menegaskan bahwa, dalam konteks Islam, istilah "*sunnah*" pada awalnya lebih berkonotasi politis daripada hukum; menunjukkan kebijaksanaan dan

keterampilan manajemen Khalifah. Kesimpulan yang diambil Schacht dari premis-premisnya mengenai asal-usul hukum Islam adalah teori proyeksi ke belakang. Gagasan bahwa tidak ada hadis yang benar-benar berasal dari Nabi Muhammad merupakan inti dari teori proyeksi ke belakang. Akibatnya, semua hadis, baik yang ada di dalam kitab-kitab hadis maupun kitab-kitab lainnya, adalah palsu (Idri, 2017).

*Argumentum e Silentio* didasarkan pada premis bahwa jika seorang perawi pada suatu masa tidak mengetahui sebuah hadis dan tidak menyebutkannya, maka hadis tersebut tidak pernah ada. Kedua, sebuah hadis tidak pernah ada jika diriwayatkan oleh ulama atau perawi yang datang kemudian yang tidak menggunakan hadis tersebut. Ketiga, sebuah hadis adalah pemalsuan jika pertama kali ditemukan tanpa sanad yang lengkap, kemudian ditulis dengan sanad yang lengkap. Keempat, cukuplah untuk menunjukkan bahwa sebuah hadis tidak pernah digunakan sebagai dalil dalam diskusi para fuqaha untuk menetapkan keberadaannya-jika memang ada, maka hadis tersebut akan disebutkan (Idri, 2017).

Menurut formulasi keseluruhan dari teori projecting back yang dikemukakan Schacht, sistem sanad mungkin sah untuk menelusuri hadis hingga ke ulama dari abad kedua Masehi, namun rantai transmisi yang kembali ke nabi dan sahabat-sahabatnya adalah palsu. Ada enam poin yang merangkum argumen Schacht. Pertama, sistem sanad dibentuk sekitar abad kedua, atau setidaknya menjelang akhir abad pertama Hijriah. Kedua, mereka yang ingin memproyeksikan doktrin-doktrin mereka ke belakang dari sumber-sumber klasik menempatkan sanad secara serampangan dan sewenang-wenang. Ketiga, pemalsuan-pemalsuan secara bertahap meningkatkan jumlah sanad. Sanad-sanad yang lebih awal tidak lengkap, tetapi koleksi klasik mengisi semua kekosongan tersebut. Pada masa al-Syafi'i, empat sumber tambahan diciptakan untuk menjawab keberatan-keberatan terhadap hadis-hadis yang bersumber dari satu orang. Kelima, sanad-sanad keluarga (*famili sanad*) adalah palsu, hal ini juga berlaku untuk informasi yang disajikan dalam sanad. Keenam, hadis tersebut berasal dari masa periwayatan jika terdapat perawi yang sama dalam rantai periwayatannya (Schacht, *An Introduction To Islamic Law*, 1964).

Menurut *argumentum e Silentio* karya Joseph Schacht, jika hadis ada pada masa nabi, maka hadis tersebut digunakan dalam diskusi atau sebagai bukti. Menurut Schacht, hadis tidak pernah digunakan sebagai referensi hukum atau dasar untuk menyelesaikan masalah agama pada masa nabi atau bahkan pada masa sahabat. Hal ini menunjukkan bahwa hadis tidak ada pada masa nabi dan para sahabat, melainkan baru muncul pada masa tabi'in dan sesudahnya. Hadis baru digunakan sebagai referensi hukum pada abad kedua dan ketiga Hijriah (Idri, 2017).

Schacht tidak hanya mengkritik sanad, tetapi juga beberapa matan hadis dalam kitab al-Maghazi karya Musa Bin Uqbah Al Asadi. Dalam bukunya, M. Mustofa Azami memberikan empat contoh matan hadis yang dikaji oleh Schacht, kemudian menganalisis dan mengkritik matan tersebut. Menurut Joseph Schacht, Musa bin Uqbah mengaku menerima riwayat hadis tersebut dari al-Zuhri. Ibnu Ma'in juga percaya bahwa hadis-hadis Musa, yang berasal dari al-Zuhri, adalah yang paling otentik di antara kitab-kitab yang menceritakan tentang peperangan Nabi Muhammad. Oleh karena itu, mustahil hadis-hadis al-Maghazi berasal dari orang lain selain al-Zuhri. Faktanya, hadis-hadis dalam kitab tersebut berasal dari jalur al-Zuhri dan diberi nomor 8, 9, 10, dan 12, sehingga dapat dipastikan bahwa hadis-hadis tersebut merupakan tambahan dari yang asli (Azami, 1977).

Kritik pada matan hadis nomor 9 dalam kitab al-Maghazi yang diriwayatkan oleh Abdullah Bin Umar dengan redaksi Abdullah bin Umar berkata Rasulullah Saw., tidak mengecualikan Fatimah binti Muhammad (dalam masalah hukum pidana). Sehingga

Joseph Schacht menilai hadis ini sebagai hadis yang mengingkari keistimewaan keluarga nabi dalam hukum pidana. Serta schacht menyatakan hadis ini merupakan hadis anti keluarga Ali, karena menurut Schacht Nabi tidak mengakui adanya keistimewaan keluarga ali dalam hukum pidana (Azami, 1982).

### b. Aplikasi terhadap Teori Joseph Schacht

Kritik Hadis hukum berikut ini adalah salah satu contoh hadis hasil penerapan teori *projecting back* dan *argumentum e Silentio* yang sering dikritik oleh para orientalis:

أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ مَنْ ابْتَغَى شَيْئًا مِنَ الْعِلْمِ يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ أَنَاهُ اللَّهُ مِنْهُ مَا يَكْفِيهِ

Artinya: "Telah mengabarkan kepada kami Al Hasan bin Arafah telah menceritakan kepada kami Jarir dari Al Hasan bin 'Amr dari Ibrahim ia berkata: "Barang siapa yang mencari ilmu dengan tujuan mengharapkan dengannya wajah Allah, akan mencukupi kebutuhannya".(H.R Darimi - 267).

**Tabel 1.** Daftar Rawi dan Sanad

Nama	Kunyah	Kalangan	Negeri Hidup	Tahun Wafat	Komentar Ulama
Ibrahim bin Yazid bin Qays	Abu 'Imrah	Tabi'in kalangan biasa	Kufah	96 H	Ibnu Hibban menyebutkan dalam 'ats tsiqqat
Al Hasan bin 'Amru	-	Tabi'in (tidak jumpa sahabat)	Kufah	142 H	Ibnu Hajar al 'Asqalani menyebutkan bahwa beliau tsiqah tsabat
Jarir bin 'Abdul Hamid bin Qarth	Abu 'Abdullah	Tabi'ut Tabi'in	Kufah	188 H	Abu Hatim Ar Rozy menyebutkan bahwa beliau tsiqah
Al Hasan bin 'Arafah bin Yazid	Abu 'Ali	Tabi'ul Atba' kalangan tua	Baghdad	257 H	Ibnu Hajar al 'Asqalani menyebutkan bahwa beliau Shaduuq

Dari perawi pertama, Ibrahim bin Yazid bin Qays, hingga Ad Darimi, tidak ada kejanggalan dalam tabel sambungan sanad pada hadis sebelumnya. Perawi pertama, Ibrahim bin Yazid bin Qays, wafat pada tahun 96 H, sedangkan Al Hasan bin Amru wafat pada tahun 142 H, sehingga ada kemungkinan mereka bertemu. Ada yang mengatakan bahwa Ibrahim bin Yazid bin Qays wafat pada usia 58 tahun, ada juga yang mengatakan bahwa ia wafat pada usia 49 tahun. Oleh karena itu, ada kemungkinan keduanya saling bertemu. Al-Hasan bin 'Amru, yang oleh Ibnu Hajar al 'Asqalani dianggap sebagai perawi yang *tsiqah*, dan Ibrahim bin Yazid bin Qays, yang oleh Ibnu Hibban disebut dalam 'ats tsiqqat (hal. 93), merupakan dua contohnya.

Kemudian, antara Al-Hasan bin 'Amru yang dinilai *tsiqah* oleh Abu Hatim Ar Rozy yang menilai Al-Hasan bin 'Amru *tsiqah*, dan Ibnu Hajar Al 'Asqalani yang menilai Al-Hasan bin 'Amru *tsiqah tsabat*. Jika dilihat dari sisi wafatnya Jarir bin Abdul Hamid bin Qarth pada tahun 188 H dan wafatnya Al Hasan bin Amru pada tahun 142 H, terlihat jelas

bahwa jarak waktu antara wafatnya keduanya tidak terlalu jauh, sehingga memungkinkan untuk bertemu. Selain itu, disebutkan bahwa Jarir lahir pada tahun 107 H, ketika Al-Hasan bin 'Amru masih hidup, dan bahwa ia meninggal dalam waktu yang relatif dekat (hal. 297). Serupa dengan jarak antara kematian Jarir bin 'Abdul Hamid bin Qarth dan Al-Hasan bin 'Arafah bin Yazid, Ibnu Hajar Al-'Asqalani juga menilai *shaduuq* Al-Hasan bin 'Arafah bin Yazid yang meninggal dunia pada tahun 257 Hijriah (p.402).

Hadis ini memiliki kejanggalan karena perawi pertama, Ibrahim bin Yazid bin Qays, tidak mengaitkan Hadis tersebut dengan para sahabat, namun secara eksplisit menyatakan bahwa hadis tersebut berasal dari Nabi Muhammad. Faktanya, Ibrahim adalah seorang *thabaqat tabi'in* kalangan biasa yang tidak hidup pada masa yang sama dengan Nabi. Ada yang menyatakan bahwa Ibrahim bin Yazid wafat pada usia kurang dari 60 tahun, dan jika diperkirakan beliau lahir setelah Nabi wafat, maka jarak waktu antara keduanya sangat jauh. Ibrahim wafat pada tahun 96 H, sedangkan Nabi wafat pada tahun 11 H. Joseph Schacht mengutip hal ini sebagai salah satu contoh hadis di mana menyusun sanad kebelakang sampai ke Nabi dapat digunakan untuk memalsukan dan melegitimasi hadis.

Adapun penggunaan pada teori gagasan *argumentum e Silentio* terhadap hadis, sebagai berikut;

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Musa dia berkata, telah mengabarkan kepada kami Hanzhalah bin Abu Sufyan dari 'Ikrimah bin Khalid dari Ibnu Umar berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Islam dibangun diatas lima (landasan); persaksian tidak ada ilah selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji dan puasa Ramadhan".(HR. Bukhari no.7).

**Tabel 2.** Daftar Rawi dan Sanad

Nama	Kunyah	Kalangan	Negeri Hidup	Tahun Wafat	Komentar Ulama
Abdullah bin 'Umar bin Al Khaththab bin Nufail	Abu 'Abdur Rahman	Sahabat	Madinah	73 H	Ibnu Hajar Al Atsqalani menyebutkan ia dari kalangan Shahabat
Ikrimah bin Khalid bn Al 'Ash	-	Tabi'in kalangan pertengahan	Marur Rawdz	-	Abu Zur'ah menyebutkan bahwa beliau tsiqah
Hanzhalah bin Abi Sufyan bin 'Abdur Rahman bin Shafwan bin Umayyah	-	Tabi'in (tidak jumpa shahabat)	Marur Rawdz	151 H	Ibnu Hajar al 'Asqalani menyebutkan bahwa beliau tsiqah hujjah
Ubaidullah bin Musa bin	Abu Muhammad	Tabi'ut Tabi'in	Kufah	213 H	Ibnu Hajar menyebutkan

Abi Al Mukhtar Badzam	kalangan biasa	bahwa beliau tsiqah berpemahaman syi'ah
-----------------------	----------------	---

Sangat mungkin keduanya bertemu jika dilihat dari tahun wafat dan negara tempat hidup.

Menurut penelitian Kamaruddin Amin, Schacht mengemukakan teori *argumentum e Silentio* karena ia meyakini bahwa hadis puasa tidak pernah ada. Karena dalam *Mushannaf 'Abd al-Razaq*, yang ada sebelum *Shahih Muslim*, hadis tersebut tidak ditemukan, maka Schacht meyakini bahwa hadis puasa tersebut tidak akurat karena hadis tersebut ditemukan dalam kumpulan hadis yang lebih belakangan, yaitu *Shahih Muslim*. Salah satu isnad untuk hadis ini adalah 'Abd al-Razaq (Nurul Syarifah, 2020).

Selain itu, Joseph Schacht juga menerapkan teori *common link*. Kumpulan hadis pertama ditemukan dalam buku Imam Syafi'i, *Ikhtilaf al-Hadits*:

أخبرنا إبراهيم بن محمد, عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب, عن جابر, أن رسول الله قال: "لحم الصَّيْدِ لَكُمْ فِي الإِحْرَامِ حَلَالٌ, مَالِمَ تَصِيدُوا أَوْ يَصَادَ لَكُمْ". أَخْبَرْنَا مِنْ سَمْعِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ يَحْتَدِثُ, عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو, بِهَذَا الإِسْنَادِ, عَنِ النَّبِيِّ هَكَذَا. حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ, أَخْبَرَنَا الشَّعْبِيُّ, أَخْبَرَنَا عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو, عَنْ رَجُلٍ مِنْ بَنِي سَلْمَةَ, عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا.

Pada hadis di atas, terdapat satu matan hadis dengan tiga jalur sanad yang berbeda. Sanad *pertama*, Imam Syafi'i – Ibrahim Ibn Muhammad – 'Amr Ibn Abi 'Amr (budak merdeka Muthallib) – Muthallib – Jabir – Nabi. Sanad *kedua*, Imam Syafi'i – (orang yang mendengar dari Sulaiman Ibn Bilal) – Sulaiman Ibn Bilal – 'Amr Ibn Abi 'Amr – Jabir – Nabi. Dan Sanad *ketiga*, Imam Syafi'i – 'Abd Al-Aziz Ibn Muhammad – 'Amr Ibn 'Amr (seseorang dari Bani Salamah) – Jabir – Nabi.

'Amr ibn abi 'amr, menurut Schacht, adalah mata rantai yang sama dalam struktur rantai transmisi pada contoh sebelumnya, karena ia adalah perawi dan tempat bertemunya sejumlah rantai transmisi lainnya. Dapat dikatakan bahwa 'amr ibn abi 'amr adalah orang yang memalsukan rantai transmisi di atas. Dari sudut pandang para orientalis yang mengembangkannya, teori *common link* sebenarnya "sama" dan telah diakui oleh para ahli hadis. Mereka menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi, yang menyatakan bahwa beberapa koleksi hadisnya memiliki perawi tunggal atau mengarah pada perawi yang tidak jelas (dikenal dengan istilah *madar*) dan membentuk hadis *gharib*, mengklaim bahwa hanya ada satu perawi yang disebutkan dalam salah satu *tabaqah*. Sebaliknya, para orientalis percaya bahwa Islam tidak menyadari implikasi dari "kesendirian" periwayatan ini terhadap penanggalan hadis.

### c. Analisis Zafar Ishaq Ansari Terhadap Teori Joseph Schacht

Menurut buku Akhmad Minhaji "Kontroversi Pembentukan Hukum Kontribusi Joseph Schacht", salah satu sarjana yang secara serius menentang gagasan Joseph Schacht adalah Zafar Ishaq Ansari. Ansari mengkritik ide-ide Joseph Schacht. Meskipun kritiknya lebih berfokus pada teori Joseph Schacht. Lebih jauh lagi, tantangannya tidak terbatas pada skeptisisme Schacht terhadap hadis-hadis Nabi saja, tetapi juga terhadap kesarjanaan Barat secara keseluruhan (Akhmad Minhaji, 2001). Dalam hal ini, para sarjana Barat menganggap ide-ide Schacht sebagai yang paling mengesankan dan paling diperdebatkan di antara argumen-argumennya. Ia mengatakan dalam kritiknya bahwa penerapan mekanis *argumentum e Silentio* tidak dapat dibenarkan karena beberapa asumsi. Kemudian, ia menekankan kesimpulan dalam karya berikutnya dengan menyatakan, aturan metodis dan alur argumentasi Joseph Schacht sangat meyakinkan (Ansari, 1966).

"Kita tidak akan menemukan hadis-hadis hukum Nabi yang dapat dianggap otentik," atau dalam artian, keberadaan sebuah hadis hukum dirancang hanya untuk mendukung sebuah doktrin dari sebuah hadis, demikian kesimpulan Joseph Schacht setelah menggunakan *Argumentum e Silentio* sebagai salah satu perangkat utama untuk menguji kebenaran hadis-hadis hukum Nabi berdasarkan data-data yang bersifat relatif (Schacht, 1950). Menurut Ansari, Joseph Schacht juga menggunakan sumber-sumber yang lebih baru (sumber-sumber dari abad kelima) untuk mendukung pendapatnya mengenai doktrin-doktrin tertentu yang sudah ada pada abad pertama dan kedua, dan itulah sebabnya Schacht dituduh tidak konsisten dengan argumentasinya sendiri. Berdasarkan buku-buku abad kelima, Sarakhi, Mabsut, dan pengamatan *Shaibani* lainnya, Ansari menjelaskan ketidakkonsistenan argumen Schacht sendiri dengan menunjukkan bahwa Schacht mengutip argumen-argumen *Shaibani* terkait penggunaan doktrin sirkulasi (Ansari, 1966).

Dengan menguji kebenaran tradisi-tradisi yang ditemukan dalam karya-karya terdahulu yang tidak ditemukan dalam karya-karya berikutnya, Ansari telah membalikkan metode Schacht, menunjukkan kemustahilan gagasan-gagasan Schacht, meskipun faktanya Ansari telah menyoroiti ketidakkonsistenan Schacht. Ansari melihat empat kitab *Muwatta' karya Malik dan Shaibani*, serta *Athar karya Abu Yusuf dan Shaibani*, untuk mendukung klaimnya. Kedua buku ini membahas topik yang sama. Temuan-temuannya telah menghasilkan hasil yang mengesankan: *Muwatta' Malik dan Athar Abu Yusuf* memuat sejumlah hadis yang tidak terdapat dalam *Muwatta' Shaibani*, *Muwatta' Malik*, dan *Athar Abu Yusuf* memuat sejumlah hadis yang tidak terdapat dalam *Athar Shaibani*. Ansari menekankan bahwa *Muwatta' dan Athar Shaibani* muncul sebelum *Muwatta'*, *Athar Malik*, dan *Abu Yusuf*. Oleh karena itu, temuan Ansari secara serius menantang klaim *argumentum e silentio* dari Schacht yang menyatakan bahwa jika sebuah hadis ada, maka merujuknya adalah cara terbaik untuk menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak digunakan sebagai argumen hukum dalam diskusi (Ansari, 1966).

Alasan mengapa para ulama belakangan tidak mengutip hadis-hadis yang ditemukan dalam karya-karya terdahulu dalam diskusi mereka tentang masalah yang sama dapat dipertanyakan di sini. Ada beberapa kemungkinan jawaban. Ansari mungkin benar bahwa ada banyak contoh di mana seorang ahli hukum menyusun doktrin mazhabnya tentang sebuah pertanyaan tentang aturan tanpa mengutip hadis yang relevan. Meskipun demikian, dapat dikatakan bahwa ia tidak diragukan lagi mengetahui hadis tersebut. Pada kenyataannya, ia menegaskan bahwa beberapa doktrin yang berasal dari Al-Qur'an disusun tanpa memberikan penjelasan tentang ayat-ayat yang relevan. Namun, ada juga kemungkinan bahwa para ahli hukum di kemudian hari tidak menyebutkan beberapa hadis dalam karya-karya mereka, meskipun mereka mungkin telah menggunakannya untuk mendukung argumen mereka karena mereka berpikir bahwa hadis-hadis tersebut tidak benar (Ansari, 1966).

Selain itu, Ansari mengklaim bahwa pernyataan Schacht bahwa tidak ada satu pun hadis Nabi yang dianggap otentik adalah berlebihan, meskipun faktanya jelas bahwa Schacht berpendapat bahwa mayoritas hadis Nabi dipalsukan oleh generasi berikutnya. Namun, ia membuat argumen yang kuat bahwa fenomena ini tidak mengesampingkan kemungkinan bahwa banyak hadis Nabi yang benar-benar berasal dari Nabi. Ia percaya bahwa hadis-hadis yang otentik dan palsu harus dibedakan dengan kriteria yang jelas. Namun, ia membuat referensi yang samar-samar terhadap ilmu dirayah, yang menurutnya telah lama diakui oleh para cendekiawan Muslim (Ansari, 1966).

Ansari melihat makna kata-kata seperti hadis, sunnah, dan lainnya dalam sebuah artikel yang ditulisnya pada tahun 1972 tentang beberapa istilah kunci yang digunakan

dalam fikih Islam awal. Pemahamannya bahwa istilah "hadis" dan "sunnah" Nabi telah digunakan sejak awal, bahkan sejak masa yang dekat dengan masa Nabi, merupakan temuan yang paling signifikan dan kontradiktif dalam penyelidikannya. Dia juga mengklaim bahwa ada indikasi bahwa istilah "hadis" dan "sunnah" telah digunakan secara bergantian, setidaknya di antara para ahli hadis, sejak awal.

Bagi para sarjana yang mempelajari perkembangan historis hadis, studi analitis Ansari tentang perkembangan istilah sunnah melalui berbagai sumber, khususnya karya-karya Abu Yusuf dan al-Shaibani, sangatlah penting. Sayangnya, meskipun ia menyajikan bukti-bukti yang meyakinkan yang menunjukkan bahwa istilah "sunnah" juga merujuk kepada para sahabat, *fuqaha*, dan kadang-kadang orang-orang saleh (sebagai contoh), pada akhirnya ia gagal untuk membedakan antara sunnah Nabi dan sunnah lainnya. Melakukan hal tersebut, menurut kami, bukanlah tugas yang mudah. Namun, sangat disesalkan bahwa kriteria untuk mengevaluasi kebenaran klaim Muslim bahwa hadis Nabi benar-benar berakar pada Nabi sendiri adalah masalah yang paling diperdebatkan di antara para sarjana yang berurusan dengan keaslian hadis (Akhmad Minhaji, 2001).

### 3. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Goldziher menggunakan premis-premisnya sendiri dalam studi hadis dan merupakan pendahulu Joseph Schacht. Schacht mengajukan tiga teori utama berikut untuk mengevaluasi kebenaran hadis: *Argumentum E Silentio*, *Common Link*, dan *Projecting Back Theory* Selain itu, setidaknya di Barat, seluruh studi tentang masyarakat dan hukum Islam didasarkan pada teori-teori Schacht. Teori-teori Joseph Schacht mendapat tentangan dari para sarjana Barat dan juga para sarjana Muslim.

Gagasan Joseph Schacht ditolak oleh sejumlah orientalis dan cendekiawan Muslim. Mustofa Azami, Ja'far Ishaq Anshori, dan Muhamad Abu Zahrah Demikian pula, beberapa sarjana orientalis dalam studi hadis telah mengkritik teori Schacht, yang telah dikritik oleh para sarjana hadis dari seluruh dunia dan juga oleh para sarjana hadis dari seluruh dunia. Joseph menggunakan pendekatan historis dan sosiologis ketika mengkritik hadis. Kedua pendekatan ini didasarkan pada data-data nyata seperti tulisan, catatan, artefak, dan peristiwa-peristiwa lain yang terjadi di masyarakat. Metode-metode ini dapat digunakan dalam penelitian sejarah dan sosiologi secara umum, tetapi tidak tepat jika diterapkan pada kasus tertentu dengan hadis tertentu. Karena hadis yang diriwayatkan merupakan tradisi lisan, maka kedua metode tersebut tidak tepat untuk meneliti sejarah hadis Nabi dan keasliannya.

### Referensi

- Akhmad Minhaji, A. (2001). *Kontroversi Pembentukan Hukum Islam: Kontribusi Joseph Schacht*. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta.
- Ansari, Z. I. (1966). *The Early Development of Fiqh In Kufah*. *Institute of Islamic Studies, McGill University*, 235.
- Azami, M. M. (1977). *Studies In Early Hadith Methodology and Literature*. Indianapolis: Islamicteaching Center.
- Azami, M. M. (1982). *Naqd al Hadith 'Inda al Muhaditsin*. Riad: Maktabah Al Imariyyah.

- Darmalaksana, W. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Bandung: Pre-print Digital Library.
- Darmalaksana, W. (2020a). *cara menulis proposal penelitian*. Bandung: Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Idri. (2017). *Hadis Dan Orientalis Perspektif Ulama Hadis dan Orientalis tentang Hadis Nabi*. Depok: Kencana.
- Isnaeni, A. (2012). *Menggugat Eksistensi Hadis Analisis atas Pemikiran Ignaz Goldziher dan M. M Azami*. Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan.
- Isnaeni, A. (2014). Historitas Hadis dalam Kacamata M. Mustofa Azami. *Episteme*.
- Lewis, B. (1970). Joseph Schacht. *Bulletin of the School of Orientalis and African Studies*.
- Mahmudah, N. (2013). Pemikiran G.H.A Juynboll Tentang Hdis. *Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadis*, 111.
- Minhaji, A. (1992). *Joseph Schacht't Contribution to The Study of Islamic Law*. Canada: Institute of Islamic Studies McGill University.
- Muawanah, A. (2017). Relasi Pemikiran Nabia Abbott Dan Ignaz Goldziher dalam Studi Hadith. *Jurnal Keislaman dan Humaniora*.
- Muhammad Anzil M., M. B. (2018). *Orientalis Joseph Schacht dan Kritik Terhadapnya*. Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
- Muksin, U. (2008). al-hadits dalam pandangan orientalis (joseph schacht). *jurnal ilmu dakwah*, 1164-1165.
- Nurlaila Indah S, M. A. (2021). Joseph Schacht, Teori Skeptisme Hadis dan Bantahan-Bantahannya. *DIYA' AL-AFKAR*, 113.
- Nurul Syarifah, A. Z. (2020). TEORI PROJECTING BACK DAN ARGUMENTUM E SILENTIO JOSEPH SCHACHT SERTA APLIKASINYA DALAM STUDI KRITIK HADIS. *Albukhari: jurnal Ilmu Hadis*, 182.
- Schacht, J. (1950). *The Origins Of Muhammadan Jurisprudence*. London: Oxford University Press.
- Schacht, J. (1964). *Anintroduction To Islamic Law*. Oxford: Clarendom Press.
- Zuhri, M. (2015). Perkembangan Kajian Hadits Kesarjanaan Barat. *Ulul Albab*.



© 2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).